

SKRIPSI

**“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DI KANTOR KECEMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG”**

Disusun dan diusulkan oleh

ANDI BASO MAPPAODDANG

Nomo Stambuk: 105640218115



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DI KANTOR KECEMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG”**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diusulkan oleh

ANDI BASO MAPPAODDANG

Nomo Stambuk: 105640218115

Kepada

08/05/2021

1 eq
Smb. Alumni

P/0068/IPM/21eq
MAP
P'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Nama Mahasiswa : Andi Baso Mappaoddang

Nomor Stambuk : 105640218115

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amir Muhiddin, M.Si


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 30 April 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji


1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)


(.....)


2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si


(.....)

3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I


(.....)

4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Baso Mappaoddang

Nomor Stambuk : 105640218115

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 03 Maret 2021

Yang Menyatakan,


Andi Baso Mappaoddang

ABSTRAK

ANDI BASO MAPPAODDANG, Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng” (dibimbing oleh Amir Muhidin dan Ansyari Mone)

penelitian ini adalah (i) bagaimana penerapan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng; dan (ii) Faktor apa yang menjadi kendala penerapan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui penerapan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan (ii) untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala penerapan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Metode penelitian yang digunakan adalah survey sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, atau Interview, observasi, atau pengamatan yang di susun berdasarkan variable penelitian dan selanjutnya di jawab oleh informan yang terpilih dalam penelitian ini. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk induktif dan deduktif. Disamping itu, penulis juga dengan menelaah berbagai buku yang relevan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good Governance yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Adapun yang menjadi faktor kendala dalam penerapan prinsip – prinsip good Governace adalah persoalan petugas pelayanan, manajemen pembagian tugas bagi staf, kurangnya koordinasi antar staf, dan tidak jelasnya waktu pelayanan.

Kata Kunci : Penerapan Prinsip-Prinsip, Good Governance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta Hidayah – nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Prinsip –Prinsip Good Governance dalam meningkatkan Pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng** “. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sangatlah menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari saran ataupun kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai halangan dari rintangan, mulai dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa-tanggung jawab selaku mahasiswa skripsi ini dapat penulis selesaikan. Selain itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya material maupun moril. Olehnya itu, dalam kesempatan ini Izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, untaian doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Dengan apapun yang ada didunia ini penulis takkan mampu membalasnya.
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) d.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya
4. Bapak. Dr. Amir Muhidin, M.Si selaku pembimbing I, dan Drs. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing, yang tidak bosan bosannya memberikan bimbingan dan bantuannya terhadap penulis, hingga Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
5. Pemerintah Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
6. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.


Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam – dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari Khilaf dan Kesalahan. Adapun mengenai kebaikan – kebaikan penulis, itu semata – mata datangnya dari Allah SWT. Karena segala kesempurnaan hanyalah Milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Makassar, 03 Maret 2021

Penulis



Andi Baso Mappoddang

NIM : 105640218115

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Pengertian Good Governance.....	9
C. Prinsip-Prinsip Good Governance.....	10
D. Pelayanan Publik.....	25

E. Kerangka Pemikiran Pelayanan Publik.....	32
---	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Tipe Penelitian.....	35
C. Unit Analisis.....	35
D. Informan Peneliti.....	35
E. Jenis Dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
B. Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat good Governance dalam meningkatkan pelayanan Publik di kantor kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.....	42
C. Faktor yang menjadi kendala penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat good Governance Dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.....	59

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	68
--------------------	----

B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72




DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.1	Penelitian Terdahulu.....	7
1.2	Informan Penelitian.....	36
1.3	Informasi Pelayanan.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.1	Kerangka Pikir.....	33
1.2	Peta Kecamatan Marioriwawo.....	40
1.3	Struktur Organisasi Kecamatan Marioriwawo.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, paradigma yang berkembang dalam administrasi publik adalah tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring dengan berkembangnya era reformasi dan otonomi daerah dan sejak tumbangnya kekuasaan rezim orde baru.

Setelah dua puluh dua tahun berlalu, gaung tuntutan tersebut masih terus menggema, bahkan berbagai peluang yang ada diperhitungkan agar terwujudnya kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Pendek kata, seluruh elemen bangsa telah sepakat agar kondisi masa lalu yang kurang dan tidak baik tidak terulang lagi. Karenanya muncul istilah-istilah, seperti e-government dan good governance. Istilah ini muncul dalam rangka mewujudkan kondisi kehidupan bangsa yang lebih baik.

Dari sekian banyak tuntutan yang ada, satu di antaranya adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka

partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan yang efektif.

Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Salah satu ciri *good governance* adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk kepentingan transparansi informasi sebagaimana dimaksud, diperlukan sarana komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah.

Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan pemerintahan yang baik, maka aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan

secara signifikan melalui manajemen perubahan menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui *e-government* sebagai salah satu aplikasi dan teknologi informasi. Masalah utama yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi informasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat, agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadilebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perkembangan organisasi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan dengan oleh berkembangnya perubahan dinamika yang ada dalam masyarakat terkait dengan kompleksnya sinergi antara bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi sehingga keberadaan organisasi menjadi komponen yang sangat dominan sebagai pencerminan suatu masyarakat modern.

Penekanan yang diberikan oleh Perrow adalah bahwa manusia sudah menjadi suatu organisasi masyarakat yang lahir dan mati didalamnya bahwa setiap ruangan dalam hidup manusia diisi oleh organisasi yang keberadaanya tidak mungkin dihindari. Namun mengapa manusia memerlukan organisasi? Pemerintah adalah salah satu dan elemen suatu negara yang

mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan, merealisasikan, keinginan rakyat fungsi-fungsi pemerintah tersebut disalurkan lewat kebijakan publik dan program-program pemerintah yang kesemuanya termasuk kedalam tugas administrasi publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sernentara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dan posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik, modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani

kehidupan semacam wajar dalam konteks kehidupan bemegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dan yang serba negara ke orientasi pasar (*market or publik interest*), dan pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dan yang sentralistik ke desentralistik.

Dalam konteks Pemerintahan Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng, di era reformasi ini, juga dituntut untuk mewujudkan good Governance dalam melaksanakan pelayanan publik yang belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng?
2. Faktor apa yang menjadi kendala penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat good Governance dalam meningkatkan pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Camat Kecamatan Marioriwawo, beserta aparat dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah yang diemban kepadanya.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk peneliti pada penelitian yang akan datang khususnya masalah pemerintahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memasukkan beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan. Dengan melakukan langkah ini akan memungkinkan untuk melihat sejauh mana penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti akan menggambarkan beberapa penelitian yang telah menjadi teori yang cukup banyak diidentikkan dengan pemeriksaan yang akan diselesaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Jurnal/Tesis/Skripsi	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.	(Heriyanto Anas 2015)	Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo melakukan peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan

			Usaha Milik Desa).
2	Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)	(Fransisca, Maria 2017)	<p>Hasil Penelitian ini adalah Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah desa memerlukan kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa, yang selanjutnya pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator dan memberikan bantuan dana, melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk mendukung pembangunan desa, Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dukungan dana bagi setiap desa, melalui adanya Alokasi Dana Desa.</p>

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Heriyanto Anas 2015) yaitu Persamaan penelitian ini merupakan prinsip yang berkaitan dengan prinsip yang ada penulis akan melakukannya. Penelitian ini merupakan laporan yang menyertai membahas tata kelola Pemerintahan yang baik dilakukan oleh Pemerintah, namun perbedaan antara keduanya adalah cara Pemerintahan melaksanakan Perbaikan Pemerintah dengan menerapkan standar tata kelola yang baik (*Good Governance*).

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fransisca, Maria 2017) yaitu Penelitian ini merupakan prinsip yang berkaitan dengan prinsip yang ada penulis akan melakukannya. Prinsip-prinsip ini adalah studi yang hadir diidentifikasi dengan pemanfaatan standar tata kelola yang baik yang sedang dikembangkan, Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada titik fokus pemeriksaan yang sangat mendalam. Prinsip ini merupakan tata kelola yang dapat diterima dalam pengaturan, pelaksanaan, dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

B. Pengertian Good Governance

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta pencintaan legal dan politican *framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai - oleh pemerintah, warga Negara, dan sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang memnuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang sudah berjalan 22 tahun ini, penerapan Good governance diIndonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak di temukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.(Dwiyanto, 2021)

C. Prinsip-prinsip Good Governance

Prinsip yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan yang Tradisional dan Pemerintahan moderen adalah terletak pada adanya tuntutan yang kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga Swadaya

Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan terbuka aksesnya. Berikut *United Nations Development Program (UNDP) 1997* mengungkapkan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan ke pemerintahan yang baik, meliputi:

1) *Participation*

Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif

2) *Rule of law*

Proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk penegakan hukum (gakkum), dengan karakter : (a) supremasi hukum, (b) kepastian hukum, (c) hukum yang responsif, (d) penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan (e) independensi peradilan.

3) *Transparency*

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara, serta pengelolaan sektor-sektor publik.

4) *Responsiveness*

Peka dan cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus memiliki etik individual, dan etik sosial. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial, pemerintah harus memperhatikan karakteristik kultural, dan perlakuan yang humanis pada masyarakat

5) *Consensus orientation*

Pengambilan keputusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.

6) *Kesetaraan dan Keadilan*

Kesamaan Dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus memberikan kesempatan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.

7) *Effectiveness and efficiency*

Berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata-masyarakat, rasional, dan terukur.

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya. Ada akuntabilitas vertical (pemegang kekuasaan dengan rakyat; pemerintah dengan warga negara; pejabat dengan pejabat di atasnya), dan akuntabilitas horizontal (pemegang jabatan publik dengan lembaga setara; profesi setara).

9) *Strategic vision*

Pandangan strategis untuk menghadapi masyarakat oleh pemimpin dan publik. Hal ini penting, karena setiap bangsa perlu memiliki sensitivitas

terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan akibat kemajuan teknologi, agar dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan. Pemerintah atau government dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya” bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Sedangkan istilah pemerintahan atau governance mempunyai arti yaitu tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian governance adalah suatu kegiatan atau proses, sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993 Dalam Sedarmayanti 2004) bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

United Nations Development Program (UNDP) Dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” (1997) mendefinisikan pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Berikutnya

secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2004). Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama megacu pada demokratisasi dalam kehidupan bermegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur dan mekanisme politik dan administrative berfungsi secara efektif dan efisien.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan ada dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian terdapat unsur-unsur Dalam pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Negara/Pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dan itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor Swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam system pasar.
3. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi. *Good government* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. *Good government* juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban

mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dan itu pemerintah tidak mengambil peran apapun "*governance without government*"

Dari uraian di atas dapat dikatakan *good governance* adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat, di mana dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak semata-mata berada ditangan pemerintah tetapi adanya partisipasi aktif dan LSM, swasta dan masyarakat tersebut.

Ganie-Rochman sebagaimana dikutip Joko Widodo menyebutkan bahwa: Konsep "*governance*" lebih inklusif daripada "*government*". Konsep "*government*" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *Governance* adalah mekanisme

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, term *good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai-otoritas negara. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi

masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan.

Kemudian secara implisit kata *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian; pertama, nilai yang menunjang tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Konsep *good governance* menjadi sangat populer dan sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program governance, yang mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, kebebasan pers, penghormatan pada hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka pembangunan. Program governance memusatkan perhatian pada reduksi besaran organisasi birokrasi pemerintah; privatisasi badan milik negara; dan perbaikan administrasi keuangan.

Bank Dunia memberi batasan *Good Governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan tersiap HAM, kebebasan pers dan ekspresi.

United Nation Development Program (UNDP) merumuskan tata pemerintahan sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan (relatif) merata.

Pengertian governance yang dikemukakan *United Nation Development Program (UNDP)* ini didukung tiga pilar yakni politik, ekonomi dan administrasi. Pilar pertama yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi-birokrasi bersama politisi. Pilar kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Sedangkan Pilar ketiga yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi, adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik good dan service. LAN menekankan dilihat dan functional aspect, *governance* dapat ditinjau dan apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Good dalam good *governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Konsep mengenai *good governance* dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Governance mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dan terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu :

1. Negara atau tata pemerintahan (*state*);
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*);
3. Masyarakat (*society*).

Ketiga domain dalam Governance tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat

merupakan objek sekaligus subjek dan sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Konsep *good governance* adalah sebuah *ideal type of governance*, yang dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan baik. Beberapa pendapat malah tidak setuju dengan konsep *good governance*, karena dinilai terlalu bermuatan nilai-nilai ideologis.

Meutia Ganie Rachman menyebutkan *good governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengansumsikan banyak faktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dan terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara.

Governance mengakui didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Purwo Santoso dengan keyakinan bahwa konsep *governance* yang lebih ideal adalah *Democratic Governance*, yaitu suatu tata pemerintahan yang berasal dari masyarakat (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan (responsif) untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya konsep ini secara substantif tidak berbeda jauh dengan konsep *Good Governance*, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. ***Partisipasi Masyarakat***, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. ***Tegaknya Supremasi Hukum***, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi.
3. ***Transparansi***, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. ***Peduli pada Stakeholder***, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. **Berorientasi pada Konsensus**, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. **Kesetaraan**, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. **Efektifitas dan Efisiensi**, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. **Akuntabilitas**, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. **Visi Strategis**, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dan satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

masyarakat. Selain itu juga, Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dan ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta.

D. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dan empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001).

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada Aparatur. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh Aparaturnya. Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).

Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dan pemberi layanan (aparatur Aparatur). Dengan ciri sebagai berikut:

- a. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
- b. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
- c. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - 1) Prosedur/tata cara pelayanan
 - 2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative.
 - 3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas, Aparatur Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, Negara

tersebut temp akan membagi-bagi Aparaturan menjadi sistem yang lebih kecil (Aparaturan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Aparaturannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Aparaturan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam kehidupan bemegara, maka Aparatur memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dan pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Sejak diberlakukan penerapan UU No 22 Tahun 1999 tentang Aparaturan Daerah telah terjadi pergeseran model Aparaturan daerah dan yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) ~~tanpa~~ mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam oragamsasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi

Dengan demikian, Aparatur daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola

pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, Dalam menjalankan pelayanan publik, Aparatur Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan Aparatur dan/atau Aparatur daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong Aparatur untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan Aparatur yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dan demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu ~~alasan~~ untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Aparatur yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang

berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

a. Kurang responsif.

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

b. Kurang informatif.

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c. Kurang accessible.

Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dan jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.

d. Kurang koordinasi.

Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

e. Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.

Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dan masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dan waktu ke waktu.

g. Inefisien.

Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empaty dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dan unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh Aparatur, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas Aparatur sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk inengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelayanan. Standar pelayanan memiliki anti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan

memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.


2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP). Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.

E. Kerangka Pemikiran

Prinsip-prinsip yang melandasi penerapan prinsip-prinsip *good governance*, atau tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dan satu institusi ke institusi lain. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *good governance*, yaitu **akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat**. Selain itu juga, *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dan ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta.

Perhatikan Tabel berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Deskripsi Fokus :

1. Transparansi diterapkan karena Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara, serta pengelolaan sektor-sektor publik.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya dan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif.
3. Partisipasi masyarakat adalah semua warga Negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

4. Good governance adalah untuk menentukan keputusan pelaksanaan pelayanan publik sebagai penggerak utama yang dianggap penting oleh semua actor dari Good governance, Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
5. Peneliti hanya Memilih 3 (tiga) teori diantaranya Yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat yang ada pada Rumusan Masalah dari 8 (Delapan) teori yang dijelaskan.
6. Peneliti Juga mempunyai alasan Memilih 3 (tiga) Teori dari 8 (Delapan) yang di jelaska Karena Peneliti mempunyai keterbatasan dalam meneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan pertimbangan dibawah ini. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, pemerintahan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng belum optimal.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian bersifat kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut analisis aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

C. Unit Analisis

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, Camat, sekretaris Camat, Desa, dan masyarakat setempat. Sasaran penelitian yang selanjutnya menjadi informan tersebut, diwawancarai, atau interview serta diberikan angket

D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat di

percaya. Oleh karena itu informasi dipilih secara purposive, informasi dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Drs. Amin Saing, M.Si	Camat Kecamatan Marioriwawo
2	Andi Ashar Afwan., S.STP, M.Si	Sekcam Kecamatan Marioriwawo
3	Sitti Habibah., S.Sos	Staf Kecamatan Marioriwawo
4	Muhammad Tang, S.Kom	Staf Kecamatan Marioriwawo
5	Tidak ingin di Sebutkan Namanya	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di Lapangan dengan sumber data adalah Informan yang dijadikan sampel, serta pihak-pihak terkait yang memahami dan relevan yang meliputi data dan beragam variable terikat.

2. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh dan Instansi terkait, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku-buku serta hasil penelitian ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Libraty Research*)

Dalam Study kepustakaan ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/Pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di teliti.

b. Study Lapangan (*field Research*)

Study Lapangan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah di tentukan secara langsung. Study lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi yaitu pengamatan terhadap objek secara langsung.
- 2) Interview yaitu wawancara langsung dengan informan yang telah di tentukan.
- 3) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari informan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang di kumpulkan akan di analisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Pada analisis kualitatif, kata-kata dibangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum. Analisis tersebut di dukung oleh tabel frekwensi pada beberapa variabel pendukung yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal dilakukan dengan tabel frekwensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Bangunan Kantor Menghadap ke timur memiliki halaman yang cukup luas. Proses Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 (Dua) bulan dimulai tanggal 3 Januari dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2021.


Kecamatan Marioriwawo merupakan satu dari 8 (Delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan Marioriwawo berbatasan dengan Kabupaten Bone di sebelah timur dan Kabupaten Barru serta sebagian Kabupaten Bone di sebelah selatan. Di sebelah utara, Kecamatan Marioriwawo berbatasan dengan Kecamatan Liliriaja, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lalabata dan sebagian Kecamatan Liliriaja.

Kecamatan Marioriwawo terletak di antara $40^{\circ} 10' 10''$ sampai $40^{\circ} 33' 11''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 47' 36''$ sampai $120^{\circ} 06' 13''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 25-1.400 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Marioriwawo yaitu 300 km². Luas wilayah tersebut merupakan 42,86 persen dari total luas daratan Kabupaten Soppeng. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 11 desa dan 2 kelurahan. Desa dengan wilayah terluas yaitu Desa Goarie dengan luas 33 km² sedangkan yang memiliki luas terkecil yaitu Desa Gattareng Toa, seluas 12 km².


Ibukota Kecamatan Marioriwawo berada di Kelurahan Tettikenrarae. Kelurahan Labessi merupakan kelurahan terdekat dari ibukota kecamatan yaitu berjarak 2 km sedangkan yang terjauh yaitu Desa Gattareng Toa sejauh 22 km. Jarak ke ibukota Kabupaten Soppeng, dihitung dari desa/kelurahan di Kecamatan Marioriwawo berkisar antara 19 hingga 47 km.

Wilayah administrasi Kecamatan Marioriwawo terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan. Desa yang terdapat di Marioriwawo antara lain Desa Gattareng, Marioriaja, Watu, Marioritenga, Goarie, Barae, Mariorilau, Congko, Watu Toa, Gattareng Toa dan Soga. Sementara Kelurahan dikecamatan ini adalah Kelurahan Tettikenrarae dan Kelurahan Labessi. Dalam 11 desa dan 2 kelurahan yang ada di Marioriwawo terdapat 28 dusun dan 4 lingkungan yang membawahi 88 RW dan 204 RT.

Gambar 1.2 Peta Kecamatan Marioriwawo



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Marioriwawo



a. Visi

“Profesional dalam pelayanan menuju Kecamatan Marioriwawo yang lebih baik di Kabupaten Soppeng 2021”

b. Misi

1. Mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM yang profesional

Mengkordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Pemerintah, Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

B. Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat good Governance dalam meningkatkan pelayanan Publik di kantor kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Penerapan yang di terapkan adalah memberikan Pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomoi daerah yang di tujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Sebelum penerapan dilaksanakan kecamatan hanya melaksanakan sentralisasi dari Pemerintah Pusat dan sekarang sudah membuat program sendiri.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan secretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan program/kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan, pengoorkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;

2. Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan;
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Kecamatan sesuai visi dan misi daerah;
2. Merumuskan program kerja sesuai dengan Renstra Kecamatan;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup kecamatan;
4. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
5. Membina dan mengarahkan sekretaris kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan, serta melaporkan dan memberi

saran kepada pimpinan terkait dengan capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;

7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas umum;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta mengoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, serta mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
11. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), dan keuangan Kecamatan;
12. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai serta pelaksanaan waskat dalam lingkup Kecamatan;

13. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
15. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan Publik Menurut Paradigma Good Governance, da;a, prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (Legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Para digma good Governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pelibatan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring asmara) terhadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik dilingkungan biroksi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan Pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang di tujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu penulisan skripsi ini, penulis menggunakan prinsip prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengukur kinerja aparat di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Transparansi (Transparency)

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Ada pendapat dari masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan mengungkapkan bahwa sangat sulit mengharapkan proses pelayanan yang obyektif dan transparan. Kesemuanya itu sudah menjadi rahasia umum ataupun menjadi pemandangan umum dalam setiap kegiatan pelayanan sangat berbelit – belit dan tidak adanya transparansi.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya (Wawancara tanggal 11 Februari 2021)

bahwa :

“ saya sendiri masih belum yakin kalau pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng bersifat transparan. Ini sudah menjadi rahasia umum.”

Menanggapi hal ini, Camat Marioriwawo, Amin Saing (Wawancara tanggal 11 Februari 2021) Menyatakan Bahwa :

“Kami telah berusaha melaksanakan pelayanan secara transparan agar dalam proses pelayanan terhindar dari segala hal yang merugikan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengenai keluhan negative dari masyarakat, hal seperti itu bisa saja ada oknum yang bermanfaat dengan mengatas namakan Camat. Mereka pun tidak menyampaikan dengan memberikan informasi secara jelas dengan bukti yang nyata. Dalam realisasinya, Camat, tetap melaksanakan pelayanan secara transparan sesuai dengan prinsip – prinsip good Governance.”

Pemikiran masyarakat akan adanya pelayanan yang tidak transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tertanam sejak dulu. Oleh karena itu, Camat marioriwawo Kabupaten Soppeng harus lebih mampu menunjukkan ke masyarakat akan penyelenggaraan pelayanan secara transparan.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan

pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas artinya semua proses yang dilaksanakan diketahui secara umum dan prosedur diketahui dengan jelas oleh masyarakat.

Dalam memberikan informasi tentang persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat, pihak pegawai kantor Kecamatan Marioriwawo telah memberikan pengumuman secara langsung pada semua masyarakat. Mengenai persyaratan, biaya waktu dan prosedur yang ditempuh penulis menilai bahwa hal – hal tersebut telah di umumkan secara transparan dengan mengedarkan surat edaran tersebut baik di Kantor Camat maupun Dikantor Kelurahan / Desa.

Mengenai biaya dalam pelayanan tidak dikenakan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Marioriwawo, Andi Ashar Afwan Kabupaten Soppeng (Wawancara tanggal 11 Februari 2021) yang mengatakan bahwa :

“ Tidak dipungut biaya apapun pada pelayanan masyarakat. Biaya yang mereka keluarkan hanya untuk melengkapi dokumen mereka saja seperti fotocopy berkas.”

Dalam konteks transparansi ini, sebagai salah prinsip good governance, semakin meningkat kinerja pegawai Kantor Kecamatan Marioriwawo Karena, dengan prinsip tersebut, karena pegawai merasa puas dengan pekerjaannya yang melayani masyarakat secara transparan. Pegawai merasa di hargai oleh prinsip tersebut, karena pada dasarnya

manusia itu adalah baik. Dan ketika mereka melayani masyarakat secara transparan mereka termotivasi dalam bekerja.

Transparansi, Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara, serta pengelolaan sektor-sektor publik. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / pengendaliannya, serta mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Warga seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan. Bagi para pengguna, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia ibaratnya seperti hutan belantara yang sangat sulit diketahui seluk beluknya. Warga yang menggunakan pelayanan sering tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna. Mereka sering tidak mengetahui persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan

tersebut diperlukan. Mereka juga sering tidak mengetahui hak dan kewajibannya dari pada penyelenggara layanan. Akibatnya, ketika berhubungan dengan para penyelenggara, para pengguna sering tidak dapat secara mudah apakah mereka diperlukan secara wajar atau sebaliknya.

Berkaitan dengan keterusterangan, sebagai salah satu standar administrasi yang baik, pameran perwakilan Kantor Kecamatan Marioriwawo semakin berkembang mengingat dengan adanya pedoman ini, para perwakilan senang dengan kiprahnya yang melayani publik secara lugas. Perwakilan merasa dihargai dengan aturan ini, dengan alasan bahwa pada dasarnya rakyat dapat diterima. Terlebih lagi, ketika mereka melayani area lokal dengan cara yang lugas, mereka dibujuk untuk bekerja.

Tabel 1.3 Informasi Pelayanan

No	Informasi Pelayanan
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pengurusan SKCK
3	Surat Keterangan Pindah
4	Pelayanan Akta
5	Pelayanan Kartu Keluarga
6	Pelayanan e-KTP

2. Akuntabilitas (accountability)

Pertanggung jawaban akan suatu kegiatan harus dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertanggung jawaban ditujukan pada lembaga – lembaga yang bersangkutan atau pihak yang dikenai dampak kegiatan dalam suatu kegiatan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut disemua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu adanya standard an indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut dipublikasikan serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Secara internal, pertanggung Jawaban dapat berbentuk hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan yang kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai standar – standar yang telah ditetapkan. Agar pengungkapan laporan akuntabilitas aspek – aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pedoman yang telah di tetapkan, maka harus di perhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Uraian pertanggung jawaban keuangan dititik beratkan kepada perolehan dan penggunaan dana.
- b. Uraian pertanggung jawaban SDM, dititik beratkan pada penggunaan dan Pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pada masyarakat.
- c. Uraian mengenai pertanggung jawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan.
- d. Uraian mengenai metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lainnya difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggung jawaban kebijaksanaan

Mengenai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan dari pelaksanaan pelayanan kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai dengan standar – standar yang telah di tetapkan.

Mengenai Laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan pelayanan pegawai setiap unit kerja setiap tahunnya memang harus mempertanggung jawabkan kinerja mereka. Bentuk laporan pertanggung jawaban setiap instansi di sebut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah). Pertanggung jawaban awalnya diberikan kepemimpinan , kemudian Ke Bupati. Begitu pula dengan pegawai Kantor Kecamatan

Marioriwawo dalam penyelenggaraan ini, hasil laporannya akan dilaporkan tahun ini.

Miftah Thoha (2002:58) menjelaskan bahwa salah satu wujud dari akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas undang – undang di jadi sebagai salah satu indicator dalam mengukur proses penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu adanya standard an indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut dipublikasikan serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi.

Akuntabilitas, Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya. Ada akuntabilitas vertikal (pemegang kekuasaan dengan rakyat; pemerintah dengan warga negara; pejabat dengan pejabat di atasnya), dan akuntabilitas horizontal (pemegang jabatan publik dengan lembaga setara; profesi setara). Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dañ jenis organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip governance yang tertuang di dalam program *UNDP (United Nation development Program)* dimana prinsip akuntabilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau good governance, dimana akuntabilitas memiliki beberapa dimensi dan beberapa model bagaimana akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, akuntabilitas sebenarnya memiliki beberapa model dan beberapa pendekatan jika dilihat dari berbagai perspektif atau dimensi, baik politik, ekonomi, sosial. Akan tetapi pada prinsipnya akuntabilitas merupakan suatu konsep bagaimana mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang didalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang didalam masyarakat dan pelayanan yang diinginkan masyarakat.

Mengenai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelaksanaan bantuan, pada saat itu akan diperkirakan sejauh mana pencapaian tersebut sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tanggung jawab pemerintah secara imparial, penting untuk memiliki norma dan penanda yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, efek samping dari perkiraan ini

didistribusikan dan ketika ada pelanggaran harus ada komponen pengumuman dan lingkaran kembali ke pelanggaran itu terjadi.

3. Partisipasi (Participation)

Semua warga Negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip good governance ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kedaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan dan pemerintahan Negara dilaksanakan berdasarkan dari oleh dan untuk rakyat secara umum.

Dalam konteks pengambilan keputusan pada tingkat kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, selalu diambil dengan melibatkan semua pihak yang terkait, masyarakat dan pemerintah. Misalnya persoalan pembangunan pihak pemerintah Kecamatan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Begitu juga dengan semua persoalan di Kantor Kecamatan, Camat selalu melibatkan partisipasi semua pihak.

Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Sekcam Kecamatan Marioriwawo, Andi Ashar Afwan (Wawancara tanggal 10 Februari 2021) sebagai berikut :

“ bahwa salah satu prinsip good governance adalah partisipasi, Pak Camat dalam setiap pengambilan keputusan, selalu melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Misalnya dalam pembangunan, Pak Camat melibatkan partisipasi Masyarakat yang disebut dengan Musrembang.

Dimana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Di Kantor Kecamatan Marioriwawo, Pak Camat juga selalu melibatkan semua staf dalam pengambilan keputusan, sehingga prinsip partisipasi telah diterapkan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.”

Dengan melibatkan semua pihak, maka kinerja aparatur pemerintahan di Kantor Kecamatan Marioriwawo dalam pelayanan masyarakat menjadi meningkat. Misalnya Indikator kinerja pegawai dilihat dari kuantitas, kualitas dan waktu. Dengan partisipasi semua pihak, maka kuantitas atau banyaknya hasil kerja yang seharusnya dicapai oleh Pegawai Kantor Kecamatan semakin meningkat.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Sitti Habiba pegawai staf Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Wawancara, tanggal 10 Februari 2021) Sebagai berikut :

“ Bahwa dengan partisipasi semua pihak, maka kuantitas pekerjaan Pegawai Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng semakin meningkat dalam memberikan pelayanan :”

Begitu juga persoalan kualitas merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Dengan prinsip partisipasi ini, kualitas

Pekerjaan aparat di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng menjadi meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja oleh seorang pegawai.

Partisipasi, Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat ini adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung pada orang lain. Ketika peran masyarakat kuat peran orang luar semakin dikurangi. Oleh sebab itu

pelayanan publik yang partisipatif sangat diperlukan bahkan pelayanan publik yang partisipatif dapat menjadi kekuatan utama perbaikan dalam pelayanan publik.

Dengan cara yang sama, masalah kualitas adalah proporsi dari sifat setiap pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang perwakilan. Dengan pedoman minat, kualitas dibuat oleh pegawai di Kantor Lokal Marioriwawo di Kabupaten Soppeng telah berkembang dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat. Demikian pula, biaya adalah ukuran besarnya rencana keuangan yang digunakan oleh setiap hasil kerja seorang pekerja.

C. Faktor yang menjadi kendala penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat good Governance Dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energy birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan public. Sistem pemberian Pelayanan yang baik dapat dilihat dan besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pelayanan. Idealisnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa.

Adapun yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip good Governance dalam rangka peningkatan pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan waktu kerja aparat yang benar – benar berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan dan sumber aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Contohnya, antara lain, adalah masalah penyediaan waktu kerja aparat yang benar – benar berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Aparat birokrasi yang ideal adalah aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh tugas – tugas kantor lain diluar tugas pelayanan kepada masyarakat.

Aparat Pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain seperti pekerjaan sambilan di luar pekerjaan Kantor yang dapat mengganggu tugas – tugas penyelenggaraan pelayanan. Kinerja pelayanan aparat birokrasi akan dapat maksimal apabila semua waktu dan konsentrasi aparat benar – benar tercurah untuk melayani masyarakat pengguna jasa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sekcam Marioriwawo. Andi Ashar Afwan (Wawancara tanggal 11 Februari 2021) sebagai berikut :

“ Kondisi pelayanan yang ideal di atas dalam realitasnya sangat sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi termasuk di Kantor Kecamatan Marioriwawo ketidakjelasan pembagian wewenang, inkonsistensi pembagian kerja, serta sikap pimpinan kantor yang sewenang – wenang memberikan tugas kepada aparat bawahan tanpa memperhitungkan aspek sifat pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal – hal tersebut merupakan beberapa fakta penyebab sulitnya aparat birokrasi berkonsentrasi secara

penuh pada tugas – tugas pelayanan masyarakat. Aparat birokrasi seringkali meninggalkan tugas pelayanan dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tugas – tugas lain di luar tugas pelayanan.”

Kondisi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Masih seringnya aparat birokrasi meninggalkan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat, erat kaitannya dengan adanya tugas – tugas tambahan yang dibebankan oleh pemimpin kepada aparat pada tingkat bawah yang menjalankan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sangat sering menimpa aparat birokrasi di tingkat kecamatan yang merupakan tingkatan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang staf Kantor Kecamatan Marioriwawo Muhammad Tang (wawancara tanggal 11 Februari 2021) menyatakan sebagai berikut:

“Aparat pelayanan seringkali diperintahkan oleh pimpinan kantor kecamatan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti mewakili camat atau melayat warga yang meninggal dunia, ikut serta dalam kegiatan posyandu, safari KB, pertemuan Kepala Desa/Lurah, atau pertemuan rapat warga lainnya, yang dilakukan pada saat jam pelayanan.”

Penugasan aparat untuk dinas luar oleh pihak pimpinan kantor pada saat jam pelayanan masih seringkali ditemukan di beberapa kantor pelayanan baik di lingkungan kantor pelayanan desa, kecamatan, kantor pertanahan maupun kantor pelayanan perizinan. Kegiatan dinas luar yang seringkali dilakukan oleh aparat birokrasi adalah melakukan kegiatan peninjauan suatu kegiatan atau membantu pekerjaan dan seksi lainnya.

- Banyak ditemukan aparat pelayanan yang membantu tugas-tugas dari seksi atau bagian lainnya sehingga tugas pokoknya menjadi terbengkalai, seperti seorang kepala seksi pelayanan harus ikut dalam kegiatan penataan arsip, mengurangi surat menyurat, menjaga dan menerima telepon kantor, atau bahkan penyelenggaraan pasar murah atau sekaten.

Tugas-tugas tersebut belum termasuk tugas-tugas untuk kepentingan pribadi yang diberikan oleh pimpinan, seperti mengerjakan tugas-tugas kantor yang seharusnya menaungi bagian tugas pimpinan, menemani tamu kantor atau tamu pimpinan, menyampaikan suatu surat pemberitahuan ke kantor-kantor kelurahan, atau mewakili camat keliling kecamatan untuk memantau dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pada akhirnya ketidakberadaan petugas pelayanan menyebabkan pemberian pelayanan terhadap penggunaan jasa menjadi lambat sehingga kinerja pelayanan public menjadi buruk.

Menanggapi hal tersebut sekretaris Kecamatan Mariorowa (wawancara tanggal 15 Februari 2021) menyatakan bahwa:

- “Alasan yang seringkali dikemukakan oleh pimpinan kantor untuk menugaskan aparat pelayanan mengerjakan tugas lain pada saat-saat jam pelayanan adalah karena terbatasnya jumlah personil aparat pelayanan. Para pimpinan kantor, sebagaimana yang seringkali diungkapkan oleh para aparat, seringkali menggunakan alasan “pokokke endi sing selo”, atau pokoknya siapa saja aparat yang dianggap memiliki waktu luang, maka akan ditugaskan untuk dinas luar.”

2. Manajemen Pemberian Tugas

Manajemen pembagian tugas dan sebagian besar pimpinan birokrasi, termasuk birokrasi Kecamatan Marioriwawo yang belum

mencerminkan gaya seorang manajer tersebut menjadikan pola pembagian tugas dalam birokrasi antara urusan administrative, tugas pimpinan, dan tugas pelayanan menjadi bercampur. Pimpinan birokrasi seringkali belum dapat membedakan antara tugas pribadi pimpinan, tugas pimpinan kantor yang tidak dapat diwakilkan kepada bawahan, dan tugas pelayanan masyarakat dan aparat pelayanan sehingga seringkali menyebabkan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat cenderung dapat dikalahkan oleh kepentingan pribadi pimpinan atau tugas-tugas pimpinan lainnya.

Pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dan aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses public terhadap system pelayanan yang ditawarkan.

Akses public terhadap pelayanan dipandang efisien apabila public memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh public merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam system layanan birokrasi. Birokrasi pelayanan public yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan public. Dengan demikian, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dan birokrasi, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh public secara keseluruhan.

Demikian pula efisiensi pelayanan dan sisi output, dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada public untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti suap, sumbangan sukarela, dan berbagai pungutan dalam proses pelayanan yang sedang berlangsung. Dalam kultur pelayanan birokrasi di Indonesia, telah lama dikenal dengan istilah “tahu sania taint”, yang berarti adanya toleransi dan pihak aparat birokrasi maupun masyarakat pengguna jasa untuk menggunakan mekanisme suap dan mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Kecenderungan aparat birokrasi untuk menerima pemberian uang dari masyarakat pengguna jasa tersebut disebabkan masih adanya budaya upeti dalam system pelayanan public di Indonesia. Budaya pelayanan yang dikembangkan semenjak masa birokrasi kerjaan tersebut pada dasarnya menempatkan aparat birokrasi sebagai pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, pelayanan yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut ialah dalam rangka memperoleh patron di dalam birokrasi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk membangun akses ke birokrasi. Mekanisme pemberian biaya ekstra dalam praktik pelayanan birokrasi sesungguhnya memperlihatkan berbagai factor yang sangat kompleks, seperti menyangkut masalah kultur psikologis, system pelayanan, mekanisme pengawasan, serta mentalitas aparat maupun pengguna jasa sendiri.

Praktik pelayanan dengan memberikan uang ekstra kepada aparat birokrasi tersebut telah menjadi suatu kebiasaan umum di lingkungan birokrasi. Aparat birokrasi menjadi terbiasa dalam budaya pelayanan yang mengharapkan adanya pemberian uang dan masyarakat. Apabila dalam memberikan pelayanan pengguna jasa tidak memberikan imbalan dalam bentuk uang ekstra tersebut, biasanya aparat dalam bekerja terkesan ogah-ogahan atau seenaknya sendiri. Sebaliknya, semakin besar imbalan yang diberikan masyarakat pengguna jasa akan semakin memacu motivasi kerja aparat dalam melayani masyarakat pengguna jasa tersebut.

3. Tidak jelasnya waktu pelayanan

Selain ditinjau dari segi biaya, efisiensi pelayanan public juga ditinjau dari segi waktu pelayanan. Keluhan yang dialami oleh pengguna jasa menyangkut waktu pelayanan adalah ketidakjelasan waktu pelayanan. Sebenarnya banyak pengguna jasa yang tidak berkeberatan untuk membayar mahal kalau jelas perinciannya untuk keperluan apa, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Akan tetapi, waktu yang diperlukan untuk mengurus pelayanan public sangat tidak jelas.

Urusan yang sama sangat mungkin membutuhkan biaya dan waktu yang jauh berbeda. Menurut petugas pelayanan, lamanya pemberian pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa disebabkan adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi peralatan pendukung yang tidak memadai, kualitas SDM rendah, dan koordinasi antarunit.

Selain itu, factor kualitas sumber daya manusia yang relative rendah semakin menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas SDM yang rendah tersebut ditandai dengan ketidakmampuan petugas memberikan solusi kepada customer atau yang lebih dikenal dengan melakukan tindakan diskresi. Faktor rendahnya pendidikan para petugas pelayanan mempengaruhi pemikiran mereka bahwa semua keputusan harus berasal dari atasan dan harus berpegang teguh kepada juklak/juknis sehingga ketika seorang pengguna jasa memerlukan pelayanan yang cepat, aparat tidak mampu memenuhinya karena harus menunggu instruksi atasan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pelayanan public menjadi memerlukan waktu pelayanan yang relatif lebih lama.

4. Kurangnya Koordinasi

Koordinasi antarunit seringkali menghambat pemberian pelayanan di Kantor Kecamatan Marioriwawo, karena waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Kendala lain yang dihadapi adalah kendala eksternal yaitu kendala yang disebabkan oleh pengguna jasa itu sendiri seperti ketidaklengkapan dokumen, pengguna jasa tidak kooperatif dan ketiadaan persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi oleh pengguna jasa seringkali membuat aparat menolak memberikan pelayanan.

Pengguna jasa disarankan untuk melengkapinya terlebih dahulu. Disini yang menjadi persoalan adalah ketika lokasi tempat tinggal seorang

pengguna jasa jauh dan instansi tersebut dan masalah kesibukan pengguna jasa membuat penyelesaian urusan menjadi lebih lama. Hal tersebut diakui oleh aparat sebagai penyebab utama kelambatan, tetapi jarang sekali aparat yang mempunyai inisiatif untuk tetap memproses berkas-berkas urusan tersebut dan kekurangan persyaratan dilengkapi kemudian. Bagi aparat, apabila tetap diproses, akan menyulitkan kerja mereka sendiri.

Pengguna jasa juga seringkali tidak kooperatif maksudnya yaitu bahwa kadangkala pengguna jasa menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan urusannya meskipun melanggar peraturan. Kinerja Pelayanan Publik menghasilkan kesimpulan mengenai rendahnya kualitas pelayanan public. Pada hakikatnya, pelayanan public dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa. Namun, persepsi antara masyarakat pengguna jasa dan aparat birokrasi mengenai kualitas pelayanan public yang efisien, transparan, pasti dan adil belum berhasil diwujudkan.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, birokrasi pemerintah gagal dalam merespons dinamika politik dan ekonomi sehingga pelayanan public cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsive. Bahkan, berbagai bentuk patologi birokrasi telah berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan public. Akibatnya, muncul banyak praktik KKN dalam penyelenggaraan pelayanan yang amat merugikan masyarakat pengguna jasa. Kinerja pelayanan public yang buruk ini adalah hasil dan kompleksitas permasalahan yang ada ditubuh birokrasi Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Prinsip Good Governance* pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel termasuk pemerintah kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
2. Penerapan prinsip *good governance* yang partisipatif sudah diterapkan di Kantor Kecamatan Marioriawa dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan setiap pengambilan keputusan, begitu juga prinsip transparansi dimana setiap pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka.

Terselenggaranya pelayanan public yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public

B. Saran-saran

Sebagai akhir pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat Kecamatan Mariorawa lebih memahami, menghayati dan mempraktekan prinsip-prinsip good governance sebagai aparatur Negara yang tugas utamanya adalah mengabdikan dan melayani masyarakat.
2. Hendaknya Camat dan sekretaris camat mengoptimalkan kepala seksi dan staf yang ada dibawahnya sehingga tugas-tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata; A. (2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Yudhistira.
- Bakry, M. R.-(2010). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- BAPPENAS. (n.d.). *Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata KeAparaturan yang Baik*.
- BAPPENAS. (2004). *Menumbuhkan Kesadaran Tata KeAparaturan yang baik*.
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah. Pemberdayaan, Dan Konflik*, Jakarta: Kemitraan.
- Domai, T. (2005). *Dari Aparaturan ke Aparaturan yang Baik*, Depdagri.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Dwiyanto Agus. (2003). *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan? Policy*.
- Efendi, S. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara.
- Eko, S. (2008). *Mengkaji Ulang Good Governance*. IREYOGYA. Yogyakarta.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LAN. (2003). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*.
- Laporan Kajian Pengadaan Aparatur*. World Bank. (2001).
- Lokakarya Reformasi Birokrasi*. (n.d.).
- MTI. (n.d.). *Masyarakat Transparansi Indonesia, Prinsip-Prinsip Good Governance*.
- Negara, L. A. (2000). *Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta.
- Ryan. (2002). *Kemitraan, Jakarta Purwo Santoso, Makalah 2002 "Institusi Lokal*

Dalam Perspektif Good Governance”, IRE, Yogyakarta.

Sadu, W. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (KeAparaturan yang Baik)*.

Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Hetifah Sumarto Sj; kata pengantar: Dr. Jim Schiller Dan Dr. Hans Antlov.

Toha Putra. (2007). *Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*.

UNPD. (2005). *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Kemitraan*.

Wibawa, S. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Kumpulan Tulisan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widodo, J. (2001). *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia surabaya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANDI BASO MAPPAODDANG, di lahirkan di Pacongkang pada hari jum'at 3 Mei 1996. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Saiful Hayat dan Andi Besse Jusmawati Rivai. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK KARYA PKK PACONGKANG pada tahun 2003, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD NEGERI 91 PACONGKANG pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya di SMP NEGERI 2 LILIRIAJA tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMK NEGERI 1 LILIRIAJA pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya yaitu ke Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan 2015. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR KECEMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG”**.